



P U T U S A N

Nomor 131/Pdt.G/2014/PA.Ktb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara: -----

XXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**;

M E L A W A N

XXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal X Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 19 Put.No.131/Pdt.G/2014/PA.Ktb



Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 08 April 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor: 131/Pdt.G/2014/PA.Ktb tanggal 08 April 2014, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Nopember 2000, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Doplang, Kabupaten Blora (Kutipan Akta Nikah Nomor 415/34/XI/2000 tanggal 20 Nopember 2000);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di X Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. XXXXX (laki-laki), umur 13 tahun, 2. XXXXXXXXXX (perempuan), umur 6 tahun;
3. Bahwa, sejak bulan September 2008 antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena termohon tidak jujur dalam keuangan rumah tangga, jika pemohon menasihati termohon, termohon sering melawan dan bahkan pemohon yang harus selalu mengalah untuk mengikuti kemauan termohon. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan :



a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit pada saat Pemohon sedang keluar mencari nafkah, bahkan pemohon sering pulang ke rumah dalam keadaan capek dan ternyata termohon tidak ada di rumah, jika termohon ditegur atau dinasihati oleh pemohon, termohon marah-marah serta tidak mau menerima nasihat, bahkan termohon mengatakan kepada pemohon bahwa termohon keluar rumah untuk mengantarkan barang pesanan teman-teman termohon sementara pemohon tidak pernah melihat seperti apa barang yang dijual oleh termohon;-----

b. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga melainkan untuk kepentingan Termohon sendiri;

4. Bahwa pada bulan Agustus 2013, termohon pamit kepada pemohon untuk pergi mengantarkan pesanan teman-temannya berupa pakaian, namun termohon tidak pernah pulang ke rumah sampai sekarang dan ternyata termohon pulang ke rumah kakak termohon sebagaimana alamat termohon di atas;



5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon tidak suka lagi kepada termohon, dan sejak itu pula antara pemohon dengan termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 8 bulan lamanya; -----
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak pemohon dengan termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil; -----
7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan alasan : antara pemohon dan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan termohon; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

1. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang



Pengadilan

Agama

Kotabaru;

2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider: -----

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan termohon tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor: 131/Pdt.G/2014/PA.Ktb tanggal 08 April 2014 dan tanggal 21 April 2014 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan patut melalui Jurusita Pengadilan Agama Kotabaru, oleh karena itu termohon tidak dapat di dengar keterangannya;

Bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 5 dari 19 Put.No.131/Pdt.G/2014/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu termohon dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT: -----

a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama pemohon, Nomor : 450/83/PEM/KHR/2014 tanggal 04 April 2014 yang dikeluarkan oleh Camat Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1); -----

a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Doplang, Kabupaten Blora, Nomor : 415/34/XI/2000, tanggal 20 Nopember 2000 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.2); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. SAKSI-SAKSI: -----

1. XXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi tetangga rumah dengan pemohon dan termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa pemohon dan termohon menikah kurang lebih 10 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di Desa Tegal Rejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru;-----
- Bahwa selama bersama pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 sudah tidak



harmonis

lagi;

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon karena termohon sering keluar rumah disaat pemohon sedang bekerja dan tujuan kepergian termohon bukan untuk berjualan jamu bahkan termohon malam hari baru pulang ke rumah, akibatnya urusan rumah tangga terlantar dan yang mengurus anak-anak adalah ibu pemohon;

- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari orang lain bahwa termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan pemohon;

- Bahwa saat ini pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal; --

- Bahwa pemohon dan termohon berpisah sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;

- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah termohon;



- Bahwa saksi tidak pernah menasihati pemohon dan termohon tetapi pihak keluarga sudah pernah menasihati, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir Truk, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adik ipar pemohon sekaligus tetangga rumah;

- Bahwa pemohon dengan termohon menikah pada kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di Desa Tegal Rejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru; -----

- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;--

- Bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun terakhir sudah tidak



harmonis

lagi;-----

- Bahwa penyebab tidak harmonis karena pemohon dan termohon

sering

bertengkar;-----

- Bahwa saksi pernah mendengar pemohon dan termohon

bertengkar;--

- Bahwa penyebab pertengkaran pemohon dan termohon karena

termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa

pamit kepada pemohon dan kepergiannya bukan untuk bekerja/

berjualan jamu bahkan pada saat pemohon pulang bekerja, termohon

belum berada di rumah sehingga untuk makan dan minum pemohon

disiapkan oleh ibu pemohon;

- Bahwa selain itu penyebab tidak harmonisnya pemohon dan

termohon karena termohon berhutang kepada orang lain tanpa

sepengetahuan pemohon, saksi melihat sendiri ada orang datang ke

rumah menagih kredit pakaian kepada termohon;



- Bahwa saat ini pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa pemohon dan termohon berpisah sejak kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu;

- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah termohon;-----

- Bahwa orang tua dan saudara pemohon sudah pernah menasihati pemohon dan termohon untuk kembali rukun, namun upaya tersebut tidak berhasil;-----

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut pemohon membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Bahwa pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan termohon oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

Hal 11 dari 19 Put.No.131/Pdt.G/2014/PA.Ktb



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah
sebagaimana tersebut di
atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah
hadir menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan termohon tidak hadir
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah.
Oleh karenanya, sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di
Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal
82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada pemohon telah diberikan
penasihatian supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan termohon,
akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan
pemohon untuk bercerai dengan termohon maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan
mempertimbangkan hubungan hukum antara pemohon dengan termohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat fotokopi Kutipan Akta Nikah
(P.2) terbukti antara pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan yang



sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dan pemohon mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai talak terhadap termohon;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon tentang domisili termohon dan *relas* Nomor 131/Pdt.G/2014/PA.Ktb untuk termohon, maka harus dinyatakan bahwa secara relatif Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap termohon dengan alasan antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena termohon tidak jujur dalam keuangan rumah tangga dan kalau dinasihati termohon selalu melawan pemohon, selain itu termohon selalu meninggalkan rumah tanpa pamit dan sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon. Bahwa pada bulan Agustus 2013

Hal 13 dari 19 Put.No.131/Pdt.G/2014/PA.Ktb



termohon pamit untuk mengantar pesanan temannya namun sejak itu termohon tidak pernah kembali; -----

Menimbang, bahwa alasan tersebut (perselisihan dan pertengkaran) telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata domisili pemohon sama dengan alamat dalam surat permohonan pemohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 67 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 secara formil dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karenanya, maka secara formil dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir dan



perkara ini diperiksa serta diputus tanpa hadirnya termohon (pasal 149 R.Bg.);

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga tidak mengajukan jawaban atas dalil-dalil permohonan pemohon. Oleh karenanya termohon dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan pemohon dan termohon kehilangan hak jawabnya; -----

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pemohon maupun termohon guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hartono bin M. Kusnan dan Ridwan bin Tansir. Majelis hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon

Hal 15 dari 19 Put.No.131/Pdt.G/2014/PA.Ktb



karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa pada mulanya rumah tangga pemohon dengan termohon berjalan harmonis, namun sekurang-kurangnya sejak bulan September 2008 telah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon disebabkan karena termohon sering meninggalkan rumah tanpa pamit dan termohon berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon. sehingga sejak Agustus 2013 pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 8 (delapan) bulan dan yang meninggalkan rumah adalah termohon. Pihak keluarga juga telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon supaya rukun kembali, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak bisa disatukan kembali; ---

Menimbang, bahwa meskipun dari keterangan saksi pemohon tidak mengetahui tentang alasan penyebab utama sebagaimana dalam surat permohonan cerai pemohon yaitu karena termohon tidak jujur dalam keuangan, namun kedua orang saksi pemohon mengetahui alasan penyebab pertengkaran lainnya sebagaimana yang didalilkan pemohon dalam surat permohonan cerainya yaitu karena termohon sering meninggalkan rumah tanpa pamit; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis berpendapat alasan cerai talak yang diajukan oleh pemohon telah sesuai dengan



ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Apabila unsur ikatan bathin itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya ikatan perkawinan tersebut sudah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi pemohon dan termohon. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari

Hal 17 dari 19 Put.No.131/Pdt.G/2014/PA.Ktb



pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan pemohon untuk bercerai dari termohon dengan alasan tersebut dapat dibenarkan; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut selaras dengan dalil-dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"; -----*

2. Dalil fiqh yang berbunyi : -----

المفاسد مقدم على جلب المصالح درؤ

Artinya : *"Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil kemashlahatan"; -----*

3. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut: -----

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya" -----*



3. Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman 55:

فان تعزز بتعزز اوتواتراوغية جاز ا ثباته با لينة

Artinya : “ Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib,
maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti’-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan permohonan dengan *verstek* dan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 72, 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal 19 dari 19 Put.No.131/Pdt.G/2014/PA.Ktb



Agama, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (XXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan Penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp.991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada pemohon. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilakhir 1435 Hijriah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. dan Iman Hilman Alfarisi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Ridhiaweniaty, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon; -----

Hakim Ketua,

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Iman Hilman Alfarisi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal 21 dari 19 Put.No.131/Pdt.G/2014/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ridhiaweniaty, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 900.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 991.000,-